

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman manusia sebagai makhluk *Homo Economicus* selalu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai harkatnya selalu meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya tersebut sangatlah terbatas. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan manusia memerlukan bantuan dari pihak lain untuk mencapai keinginannya tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. berarti setiap masyarakat harus mengikuti hukum yang berlaku, Oleh sebab itu selalu diperlukannya sebuah Peraturan yang melandasi bagaimana kehidupan masyarakat guna menjamin kepastian secara hukum dalam berhubungan sesama. Berbagai hal yang mendasari landasan hubungan para subyek hukum, baik itu dari Orang dengan Orang, Orang dengan Badan Hukum, bahkan Badan Hukum dengan Badan Hukum, hal ini memerlukan sebuah aturan ketat yang mampu menjawab dan menjamin kepastian hukum yang melandasi keberadaan hubungan yang timbul tersebut, agar mampu dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum serta berbagai peraturan dibuat untuk mengatur segala hal dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang bernegara dan berbangsa mulai dari manusia itu hidup hingga meninggal

dunia. Tidak terkecuali dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan kegiatan ekonominya sehari-hari.

Terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Guna tercapainya Salah satu tujuan pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyalurkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Lembaga perbankan merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”

Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara. Keberadaan bank sangat penting ditengah masyarakat Indonesia khususnya untuk pelaku bisnis. Guna melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil

dan Makmur berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga intermediasi, lembaga perbankan berperan sebagai tempat untuk memobilisasi dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang memerlukan atau kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui fungsi intermediasi, institusi perbankan mempunyai kemampuan untuk merealokasikan dana secara lebih efektif diantara dua pihak (*surplus and deficit units*) yang terpisah dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Karena itu, melalui fungsi intermediasi ini lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan ekonomi.<sup>2</sup>

Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi dengan kata kredit yang sering diartikan mendapatkan barang atau mendapatkan pinjaman uang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan definisi kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

---

<sup>1</sup> Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, ed. 1, cet.1, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

<sup>2</sup> H.Bachtiar Simatupang, 2019, *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, Desember 2019

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga”

Dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai atau memiliki keyakinan terhadap debitur, bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka pihak bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama, yaitu yang lazim dikenal dengan Formula *the five C's of credit analysis* atau prinsip 5 C's, yang terdiri dari: *charakter* (penilaian watak), *capacity* (penilaian kemampuan), *capital* (penilaian terhadap modal), *collateral* (penilaian terhadap jaminan), *condition of economi* (penilaian terhadap kondisi keuangan).<sup>3</sup>

Untuk rasa aman dalam menyalurkan kredit, bank akan mensyaratkan adanya suatu benda jaminan. Jaminan tersebut menjadi keharusan dalam kredit, karena dengan adanya jaminan akan memberikan kenyamanan bagi pihak bank. Jaminan utang dapat meningkatkan kepercayaan kreditur terhadap debiturnya. Hal ini berkaitan dengan harapan akan terbayarnya kembali kredit yang telah diberikan. Fungsi dari adanya jaminan dalam suatu hubungan kredit bukanlah suatu hal yang pokok, namun sifatnya hanya sebagai tambahan saja. Artinya, jika dalam perjalanan kredit debitur ditemukan adanya indikasi bahwa seorang debitur mulai tidak dapat dipercaya dan pada saat itu usahanya nya mulai menurun dan berakibat pada angsuran yang tidak lancar pembayarannya, bukan berarti ketidakpercayaan kreditur ini akan diganti dengan jaminan kredit, namun dengan adanya jaminan tersebut, resiko yang akan di hadapi kreditur akan sedikit berkurang.

---

<sup>3</sup> Irma Devita Punamasari, 2011, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Modern dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, cet. 1, Kaifa, Bandung, hlm. 19.

Semakin tinggi tingkat persaingan bisnis antar bank, hal ini mendorong lembaga perbankan untuk terus berinovasi menjawab semua kebutuhan masyarakat. Berbagai cara dilakukan bank dalam mempromosikan dirinya, baik melalui peningkatan mutu pelayanan, memberikan berbagai program berhadiah, memberikan tingkat suku bunga kredit yang rendah, kemudahan prosedur permohonan kredit dan banyak lagi cara bank guna menarik sebanyak mungkin nasabah. Bank sebagai pemberi kredit bersaing secara terbuka dalam menawarkan jasa kreditnya. Bank tidak hanya berinovasi dengan memberikan berbagai fasilitas dan hadiah, melainkan saat ini bank memakai strategi dalam menarik nasabah unggulan dengan cara mendapatkan nasabah yang berasal dari bank lain yang memiliki *track record* perkreditan yang baik, sehingga bank memiliki nasabah yang berkualitas dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya kredit macet. Metode yang dipakai oleh bank dalam menarik dan mendapatkan nasabah berkualitas baik ini adalah dengan membujuk nasabah dari bank lain untuk menjadi nasabahnya atau dengan melakukan peralihan kredit atau lebih dikenal dengan istilah *take over* kredit. *Take over* atau pengalihan kredit merupakan suatu peristiwa yang terjadi apabila pihak ketiga (kreditur baru) membayar hutang debitur kepada kreditur awal dengan harapan untuk menggantikan kedudukan kreditur awal dengan cara pihak ketiga (kreditur baru) melunasi sisa kredit yang sebelumnya sudah diterima oleh debitur dari kreditur awal dengan perjanjian tertentu, sehingga posisi kreditur awal digantikan oleh pihak ketiga tersebut (sebagai kreditur baru).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Buku Ketiga), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Peristiwa pengalihan kredit (*take over*) ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada peristiwa subrogasi yang di atur di dalam pasal 1400 KUHPerdota.<sup>5</sup> Adanya hak kreditur awal oleh pihak ketiga (kreditur baru), adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga (kreditur baru) terhadap kreditur awal dan terjadi karena perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak ketiga (kreditur baru). Subrogasi terjadi dengan dipenuhinya kewajiban debitur oleh pihak ketiga.<sup>6</sup> Kewajiban yang dipenuhi oleh pihak ketiga (kreditur baru) adalah pembayaran pelunasan kredit kepada kreditur awal yang untuk selanjutnya pihak ketiga ini menjadi kreditur baru atas debitur tersebut berdasarkan akta perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara debitur dan pihak ketiga (kreditur baru).

Berbeda dengan penyaluran kredit pada umumnya yang mana jaminan dari debitur dapat langsung dikuasai oleh kreditur pada saat perjanjian kredit disepakati, dalam pengalihan kredit atau *take over* kredit, jaminan tidak serta merta dapat diserahkan oleh debitur kepada kreditur ketika perjanjian kredit disepakati karena harus melalui mekanisme pelunasan terlebih dahulu kepada kreditur awal. Saat terjadinya *take over* fasilitas kredit dari kreditur awal kepada kreditur baru, maka harus juga di iringi pengalihan hak jaminan. Dalam hal jaminannya adalah tanah maka pengikatan jaminan hutang tersebut berlaku ketentuan hak tanggungan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang memberikan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1400 KUHPerdota.

<sup>6</sup> Kartini Muljadi, 2005, *Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, hlm. 152.

kedudukan yang lebih tinggi bagi kreditor pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan kreditor lainnya. Hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok, sehingga dalam pelaksanaannya, pemberian hak tanggungan hanya dapat dilaksanakan apabila dibuat dalam bentuk perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan *take over* fasilitas kredit adalah kasus yang telah diajukan oleh Anton Stefian Kristanto selaku Direktur Utama PT. BPR Sinar Garuda dengan memberikan kuasa kepada advokat Daniel Tatag, SH yang berkantor di Dusun Mejing Kidul Nomor 69, Rt 01 Rw 09 Ambarketawang Gamping Sleman yang berlawanan dengan Francky Simon Johannes Tuju, Agnes Herlina Budiarti yang beralamat di kelurahan Donorajo Kabupaten Magelang sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 dengan ini diwakili oleh kuasanya Agus Joko Setono, SH, selanjutnya Notaris Prio Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomot 103/125 Magelang dengan ini diwakili oleh kuasanya Agus Teguh Sricahyono, SH dan Pitayartanto, SH sebagai Turut Tergugat 1, selanjutnya Notaris Ana Marwati, SH., MHum yang beralamat di Ruko Metro Square Blok D-01 Magelang

---

<sup>7</sup> Sri Endah Cahayani, 2019, *Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3 No. 1, Februari 2019.

sebagai Turut Tergugat 2, selanjutnya Bank Mandiri Mikro Muntilan yang beralamat di Jalan Pemuda 56414 Desa Puncungrejo, Muntilan, Magelang dengan ini diwakili oleh kuasanya Agus Joko Purwanto, SH, Yulita Nurwidiyasari, SH, Hananto Pramujari, SH, Rizky Firmansyah, SH, Danang Kusbiantoro, SH, sebagai Turut Tergugat 3. Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Register perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN-Mgg.

Bahwa pada perkara tersebut penggugat melakukan pengambilalihan posisi selaku kreditur (*take over*), karena salah satu jaminan yang di gunakan untuk penjaminan perjanjian kredit yang baru masih berada pada turut tergugat 3 atas pinjaman sebesar Rp. 94.403.224. Guna kepentingan *take over* penggugat melakukan pembayaran dengan cara penyerahan uang terlebih dahulu melalui pentransferan di tempat turut tergugat 3, di jelaskan secara tegas dalam bukti pentransferan kegunaan uang tersebut adalah untuk keperluan *take over* guna melepaskan jaminan dari turut tergugat 3 supaya bisa di pasang hak tanggungan untuk penggugat. Namun dalam kenyataannya uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan *take over* tersebut digunakan secara pribadi oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dan tidak diproses lebih lanjut sebagai upaya *take over*.

Sekilas tata cara *take over* kredit ini kelihatanya biasa saja dan tidak ada masalah. Namun jika dilihat dari kasus tersebut, sesungguhnya dalam proses *take over* kredit ini terdapat penyebab timbulnya masalah, karena dalam pengambilalihan kredit atau *take over* kredit, jaminan/agunan tidak serta merta dapat diserahkan oleh debitur kepada kreditur baru ketika perjanjian kredit



disepakati karena harus melalui mekanisme pelunasan terlebih dahulu kepada kreditur awal. Padahal, jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.<sup>8</sup> Keadaan tersebut membuat bank sebagai pengambilalih kredit (kreditur baru) berada pada posisi yang berisiko tinggi apabila pengikatan jaminan tidak sempurna. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: **TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PENGALIHAN (TAKE OVER) KREDIT PERBANKAN (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN-Mgg.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka untuk membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menjadi lebih jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengalihan (*take over*) kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN-Mgg ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap risiko-risiko yang timbul pada pelaksanaan *take over* kredit perbankan?

---

<sup>8</sup> M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, hlm . 148.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *take over* kredit perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN-Mgg?
3. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur terhadap risiko-risiko yang timbul pada pelaksanaan *take over* kredit perbankan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam hal melaksanakan penulisan dan penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat keilmuan

Secara keilmuan penulisan hukum melalui penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis dalam kaitannya dengan Perbankan yang berhubungan dengan *take over* kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memeberikan pemahaman kepada masyarakat umum, khususnya para mahasiswa, profesi yang berkaitan dengan perbankan serta aparat penegak hukum mengenai *take over* kredit perbankan.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

## E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Jadi, metodologi dalam penelitian hukum pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dengan kata lain metodologi adalah suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian hukum.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. 6, Jakarta, hlm. 35.

<sup>10</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, Cet.2, hlm. 26.

<sup>11</sup> Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersinggungan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan, pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang bersinggungan dengan isu yang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang bekenan dengan objek penelitian.

## 3. Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*liberary research*). Dimana sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang terikat dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ;
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 5) Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang *rasio loan to value* untuk Kredit Property, *rasio financing to value* untuk Pembiayaan Properti dan uang muka untuk kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
- 6) POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan mencakup dasar-dasar teoritik atau doktrin yang relevan. Sumber data pada bahan hukum sekunder ini didapat dari pendapat para ahli berupa buku-buku hukum, majalah, jurnal, koran, internet, dan karya ilmiah tertulis sarjana-sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

4. Metode Pengambilan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penulisan karya tulis ini penulis melakukan penganalisaan bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan umum guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

